



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PERTANIAN

Kawasan Wonorejo Terpadu – Telp. (0334) 892916-892917 Fax (0334) 892917
Email : dinpertanian_lumajang@yahoo.com Website : pertanian.lumajangkab.go.id
L U M A J A N G 67358

Lumajang, 10 Januari 2020

Kepada

Yth. Sdr. Para Ketua Kelompok Tani
Se Kabupaten Lumajang
Di

L U M A J A N G

Nomor : 520/ 152 /427.45/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengaturan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Kabupaten Lumajang Tahun 2020

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Pertanian, khususnya Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Alokasi dan Harga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 521.1/138/110.2/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020; dan
- Hasil Rapat Koordinasi Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lumajang tanggal 9 Januari 2020;

Maka guna mengoptimalkan pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 di Kabupaten Lumajang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 secara Nasional didasarkan atas **Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK)**;
- Pembelian pupuk bersubsidi, disesuaikan dengan kebutuhan alokasi pupuk per musim. Pelayanan/pembelian pupuk bersubsidi bagi Petani pada Kios Resmi, tidak boleh dilakukan 1 (satu) kali pembelian pada per musim;
- Berdasarkan ketentuan point "1" dan point "2" dimaksud, maka terkait dengan pembelian Pupuk Bersubsidi; kepada para Petani dan atau Kelompok Tani, agar menunjukkan dan menyerahkan data / dokumen persyaratan kepada Kios Resmi sesuai Wilayah Pelayanan, sebagai berikut :
 - Kartu Tani, yang sudah *dientry* oleh Bank BNI (bagi yang sudah ber Kartu Tani);
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebanyak 1 (satu) lembar, disertai Nama Ibu Kandung (sesuai Kartu Keluarga), ditulis dibalik lembar foto copy e-KTP;
 - Membawa data luas lahan; dalam bentuk SPPT atau dokumen sejenis, yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian sesuai wilayah binaan;
- Guna semakin meningkatkan pelayanan kebutuhan Pupuk bagi Petani; pada Kios Resmi juga telah dipersiapkan Pupuk Non Subsidi, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Segala hal terkait data, baik data petani maupun jenis dan jumlah pupuk bersubsidi dan atau pupuk non subsidi yang dibeli dan disalurkan; sebagai Dokumen Resmi / Data Base Pelayanan Pupuk; melalui **Kebijakan e-RDKK dan Kartu Tani**.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN
Selaku
Ketua II Tim KP3 Kabupaten Lumajang
DINAS
PERTANIAN
Ir. PAIMAN
NIP. 196706061992021001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lumajang (Sebagai Laporan);
- Wakil Bupati Lumajang (Sebagai Laporan);
- Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjend PSP Kementan RI;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
- Kepala Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jawa Timur;
- Pimpinan Produsen Pupuk Bersubsidi;
- Para Camat se Kabupaten Lumajang;
- Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Lumajang;
- Pimpinan BNI Cabang Lumajang;
- Para Distributor dan Kios Resmi Pupuk Bersubsidi.